



## KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT

JL. JAKARTA NO.27 BANDUNG 40272 0227272185

<https://jabar.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT

# Fasilitasi dan Pendampingan Permohonan Kekayaan Intelektual

No. SK :

## Persyaratan

1. Segala persyaratan mengacu kepada peraturan perundangundangan di bidang kekayaan intelektual.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Diarahkan untuk membuat akun untuk melakukan Permohonan sesuai dengan jenis Kekayaan Intelektual;
2. Diarahkan dalam mengisi dan melengkapi data permohonan kekayaan intelektual yang ingin didaftarkan;
3. Melakukan pemindaian dokumen dengan didampingi oleh pegawai apabila pemohon belum memiliki softcopy dokumen yang dibutuhkan;
4. Mengarahkan Pemohon untuk mengisi data pada SIMPAKI untuk mendapatkan kode billing;
5. Mengarahkan pemohon untuk membayar tagihan sesuai dengan kode billing

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit/layanan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Permohonan pendaftaran kekayaan intelektual dan Permohonan pasca pendaftaran kekayaan intelektual

## Pengaduan Layanan



## KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT

JL. JAKARTA NO.27 BANDUNG 40272 0227272185

<https://jabar.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT

Segala bentuk pengaduan, saran, dan masukan dapat menghubungi melalui:

email : halodjki@dgip.go.id

website : www.dgip.go.id

call center : 152

facebook : DirektoratJenderal Kekayaan Intelektual

twitter : djki\_indonesia

Instagram : djki.kemenkumham